



SAVING PLUS INSURANCE

DATA RINGKAS

Penanggung : PT AJ Central Asia Raya
Jenis Produk : Asuransi Dwiguna Kombinasi

Nama Produk : Saving Plus Insurance
Mata Uang : Rupiah
Jalur Pemasaran : Bancassurance - PT Bank MNC Internasional Tbk

Deskripsi Produk : Produk Asuransi yang memberikan proteksi berupa manfaat meninggal dunia dan manfaat pengembalian premi.

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia Masuk Tertanggung	: 1 (satu) tahun s.d. 59 (lima puluh sembilan) tahun		
Plan	Plan A	Plan B	Plan C
Masa Pertanggungan	15 Tahun	20 Tahun	20 Tahun
Masa Pembayaran Premi	5 Tahun	5 Tahun	7 Tahun
Pengembalian Premi	Akhir tahun ke-8	Akhir tahun ke-10	Akhir tahun ke-10
Besarnya pengembalian premi	105%	112%	112%
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan		
Premi	: Min.		
	Bulanan	: Rp500.000,00	
	Kuartalan	: Rp1.500.000,00	
	Semesteran	: Rp3.000.000,00	
	Tahunan	: Rp6.000.000,00	

MANFAAT



1. Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Pertanggungan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan (UP). Selanjutnya Polis atau pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Pengembalian Premi

Dalam hal Pertanggungan masih berlaku, Pemegang Polis akan menerima Manfaat Pengembalian Premi sesuai TABEL MANFAAT PERTANGGUNGAN, dan tidak ada Nilai Tunai. Selanjutnya Polis atau pertanggungan tetap berlaku.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal terjadi Putus Kontrak dalam Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan menerima Manfaat Putus Kontrak sebesar Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung secara proporsional dari tabel Nilai Tunai. Selanjutnya pertanggungan berakhir.

Pertanggungan ini tidak memberikan Manfaat Habis Kontrak atau Nilai Tunai pada akhir Masa Pertanggungan.

Perhitungan Nilai Tunai secara proporsional:

- Nilai Tunai dihitung dari persentase dari premi yang telah dibayarkan (tidak termasuk ekstra premi)
- Nilai Tunai tahun ke-(t) + $m/12 \times \{\text{Nilai Tunai tahun ke-(t+1)} - \text{Nilai Tunai tahun ke-(t)}\}$.
 t = usia polis dalam tahun
 m = bulan yang telah dilalui pada tahun ke-(t)

SIMULASI

Usia Masuk Tertanggung	: 37 tahun	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun	Plan	: Plan B
Masa Pertanggungan	: 20 tahun	Uang Pertanggungan Premi	: Rp130.349.772,00
			: Rp6.000.000,00

Tahun ke-	Usia	Premi	Akumulasi Premi	Nilai Tunai	Manfaat Pengembalian Premi	Manfaat Meninggal Dunia
1	37	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	0%	-	Rp 130.349.772
2	38	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	30%	-	Rp 130.349.772
3	39	Rp 6.000.000	Rp 18.000.000	50%	-	Rp 130.349.772
4	40	Rp 6.000.000	Rp 24.000.000	60%	-	Rp 130.349.772
5	41	Rp 6.000.000	Rp 30.000.000	70%	-	Rp 130.349.772
6	42	-	Rp 30.000.000	75%	-	Rp 130.349.772
7	43	-	Rp 30.000.000	80%	-	Rp 130.349.772
8	44	-	Rp 30.000.000	90%	-	Rp 130.349.772
9	45	-	Rp 30.000.000	100%	-	Rp 130.349.772
10	46	-	Rp 30.000.000	-	Rp 33.600.000	Rp 130.349.772
11	47	-	-	-	-	Rp 130.349.772
12	48	-	-	-	-	Rp 130.349.772
13	49	-	-	-	-	Rp 130.349.772
14	50	-	-	-	-	Rp 130.349.772
15	51	-	-	-	-	Rp 130.349.772
16	52	-	-	-	-	Rp 130.349.772
17	53	-	-	-	-	Rp 130.349.772
18	54	-	-	-	-	Rp 130.349.772
19	55	-	-	-	-	Rp 130.349.772
20	56	-	-	-	-	Rp 130.349.772

Keterangan

- Nilai Tunai dihitung dari persentase dari premi yang telah dibayarkan (tidak termasuk ekstra premi)
- Nilai Tunai, Manfaat Pengembalian Premi, dan Manfaat Meninggal Dunia merupakan perhitungan di akhir tahun.
- Pada saat Manfaat Pengembalian Premi dibayarkan, tidak ada manfaat Nilai Tunai.



1. Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-2 dalam Masa Pertanggungan, Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Pertanggungan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan (UP) sebesar Rp130.349.772,00. Selanjutnya Polis atau pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Pengembalian Premi

Dalam hal Pertanggungan masih berlaku sampai tahun ke-10, Pemegang Polis akan menerima Manfaat Pengembalian Premi sesuai TABEL MANFAAT PERTANGGUNGAN sebesar Rp33.600.000,00 dan tidak ada Nilai Tunai. Selanjutnya Polis atau pertanggungan tetap berlaku.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal terjadi Putus Kontrak dalam Masa Pertanggungan 5 tahun 6 bulan, Pemegang Polis akan menerima Manfaat Putus Kontrak sebesar Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung secara proporsional dari tabel Nilai Tunai sebesar Rp21.750.000,00. Selanjutnya pertanggungan berakhir.

Perhitungan Nilai Tunai secara proporsional :

Nilai Tunai tahun ke-(5) + $\frac{6}{12} \times \{\text{Nilai Tunai tahun ke-(6)} - \text{Nilai Tunai tahun ke-(5)}\}$.

$70\% + \frac{6}{12} \times \{75\% - 70\%\} = 72.5\%$

Nilai Tunai = $72.5\% \times \text{premi yang telah dibayarkan} = 72.5\% \times 30.000.000 = \text{Rp}21.750.000,00$.

Pertanggungan ini tidak memberikan Manfaat Habis Kontrak atau Nilai Tunai pada akhir Masa Pertanggungan.

PENGECUALIAN

1. Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat:
 - 1.1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak dipulihkan kembali;
 - 1.2. Perbuatan melanggar hukum;
 - 1.3. Cacat bawaan / kelainan bawaan;
 - 1.4. Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;
 - 1.5. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir;
 - 1.6. Keadaan atau riwayat penyakit yang sudah ada sebelumnya atau pernah terjadi (*pre-existing conditions*) yang tidak diungkap oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam pengajuan SPAJ, yang secara material dalam hal diungkap Asuransi tidak dapat diterima oleh Penanggung; maka Penanggung hanya membayar Nilai Tunai, jika ada.
2. Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Manfaat Pertanggungan akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

RISIKO

1. Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat hal hal yang dikecualikan.
2. Dalam hal klaim yang diajukan tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur ketidakbenaran yang dilakukan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Penanggung tidak akan membayar klaim tersebut dan pertanggungan dihentikan secara otomatis.

BIAYA

Pembebanan atas biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran, biaya penagihan premi dan operasional telah termasuk ke dalam perhitungan premi, sehingga tidak ada biaya tambahan lain yang akan dibebankan ke nasabah.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi	Setiap Pihak yang bermaksud menjadi Pemegang Polis atau Tertanggung wajib mengajukan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dan/atau memberikan informasi dengan lengkap dan benar, memberikan keterangan lain yang berhubungan dengan keperluan tersebut, termasuk namun tidak terbatas kepada mengungkapkan keadaan atau riwayat penyakit yang sudah ada sebelumnya atau pernah terjadi (<i>pre-existing conditions</i>), menandatangani serta menyampaikannya kepada Penanggung. Ketentuan ini termasuk pengajuan SPAJ dengan pemasaran langsung secara tatap muka yang dapat dilakukan melalui sarana digital atau Media Elektronik.
Pembayaran Premi	1. Premi dihitung berdasarkan atas umur Tertanggung pada hari ulang tahun terdekat yang ditentukan pada tanggal mulai berlakunya Polis 2. Pemegang Polis wajib membayar Premi sebelum atau pada tanggal jatuh tempo kepada Penanggung agar pertanggungan tetap berlaku. 3. Pembayaran Premi dianggap sah pada saat seluruh uang Premi efektif diterima di rekening Penanggung. Penanggung tidak menerima pembayaran Premi secara tunai. 4. Pembayaran Premi dilakukan di muka secara tahunan. Atas persetujuan dan sesuai ketentuan Penanggung, pembayaran Premi Tahunan dapat dilakukan secara angsuran, yaitu: semesteran, kuartalan atau bulanan. 5. Pemegang Polis wajib membayar Premi Jatuh Tempo kepada Penanggung meskipun Pemegang Polis tidak menerima surat tagihan atau pemberitahuan jatuh tempo Premi dari Penanggung.

Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya klaim. Keterlambatan dalam menyampaikan bukti-bukti klaim tidak akan membatalkan tuntutan klaim, jika bukti-bukti klaim tidak memungkinkan disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan, tetapi tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari waktu yang telah ditentukan. Dalam hal pengajuan klaim dan/atau kelengkapan bukti-bukti klaim diajukan melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim.

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:

1. Formulir pengajuan klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Penanggung dan telah diisi dengan lengkap (asli);
2. Surat keterangan dokter mengenai penyebab meninggalnya Tertanggung (asli);
3. Surat keterangan kematian yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
4. Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas (asli);
5. Surat kematian dari Instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
6. Fotokopi bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
7. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk/Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Asuransi (asli);
8. Berita Acara atau kronologis dari saksi (pihak keluarga atau lainnya) mengenai meninggalnya Tertanggung di rumah (asli);
9. Surat kuasa kepada Penanggung dalam rangka mendapatkan keterangan-keterangan sehubungan dengan pengajuan klaim (asli);
10. Dokumen lainnya jika diperlukan oleh Penanggung.

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Putus Kontrak atau Habis Kontrak adalah:

1. Formulir Putus Kontrak atau Habis Kontrak yang disediakan oleh Penanggung dan telah diisi dengan lengkap (asli);
2. Fotokopi bukti identitas diri Pemegang Polis;
3. Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan oleh Penanggung.

Tata cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:

1. Keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima lengkap.
2. Pembayaran klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan klaim.
3. Jika proses analisa klaim memerlukan investigasi maka keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 90 (Sembilan puluh) hari sejak berkas klaim diterima lengkap.

Pembayaran Manfaat Asuransi

Pertanggungan ini tidak memberikan bunga dan/atau ganti rugi apapun atas Manfaat Pertanggungan yang tidak diambil pada saat jatuh tempo dan atau keterlambatan akibat pengajuan klaim atau dokumen klaim tidak lengkap atau tidak tepat waktu.



LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Produk ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku, informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C

Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8

Jakarta Barat 11440

T: 021-5696 8998

F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929

F: 021-5696 1939

SMS Centre: 0855 999 1000

E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11

Jl. Letjen S. Parman Kav. 79

Jakarta Barat 11420

T: 021-563 7901

F: 021-563 7902, 563 7903

www.car.co.id

INFORMASI TAMBAHAN

Arti Istilah

1. **Penanggung** adalah Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
2. **Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ)** adalah formulir yang dikeluarkan oleh Penanggung yang wajib diisi dengan jelas, lengkap dan benar oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung yang menjadi dasar perjanjian asuransi.
3. **Pemegang Polis** adalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
4. **Tertanggung** adalah orang yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
5. **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang tercantum pada Polis sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan.
6. **Premi** adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai salah satu syarat berlakunya Polis sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.
7. **Ekstra Premi** adalah tambahan Premi yang merupakan biaya asuransi untuk risiko di atas standar (Risiko Sub-standar) atas diri Tertanggung dan wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai salah satu syarat berlakunya Polis sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.
8. **Tenggang Waktu (Grace Period)** adalah suatu periode terbatas yang menyatakan Polis tetap berlaku walaupun Pemegang Polis belum melunasi pembayaran Premi.
9. **Freelook Period** adalah suatu periode terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan Pemegang Polis.
10. **Nilai Tunai** adalah sejumlah uang/dana yang tersedia sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis dalam hal terjadi Putus Kontrak.
11. **Putus Kontrak** adalah terhentinya pertanggungan sebelum akhir Masa Pertanggungan.
12. **Habis Kontrak (Maturity)** adalah berakhirnya Masa Pertanggungan.
13. **Pre-existing Conditions** adalah Segala jenis penyakit, cedera tubuh, atau ketidakmampuan badan sebelum Tanggal Mulai atau tanggal berlakunya Asuransi atau tanggal pemulihan terakhir, tanggal mana yang terakhir terjadi, diketahui Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

Tenggang Waktu (Grace Period)

1. Dalam hal pembayaran Premi lanjutan belum lunas pada Tanggal Jatuh Tempo, Pemegang Polis diberi Tenggang Waktu (Grace Period) 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo.
2. Dalam hal setelah melewati Tenggang Waktu Premi jatuh tempo belum dilunasi sedangkan Polis telah memiliki Nilai Tunai, maka Polis akan menjadi Putus Kontrak. Dengan demikian Pemegang Polis berhak menerima sejumlah Nilai Tunai, yang dapat dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis (jika ada) dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Masa Mempelajari Polis (*Freelook Period*)

1. Periode Mempelajari Polis adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Selama Masa Mempelajari Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis.
2. Apabila pembatalan dan/atau pengembalian Polis dilakukan dalam Masa Mempelajari Polis, Penanggung berkewajiban mengembalikan Premi yang telah diterimanya dengan dikurangi biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya Pertanggungan berakhir.
3. Apabila Pemegang Polis tidak mengajukan keberatan, sanggahan atau pembatalan Polis setelah melewati Masa Mempelajari Polis, maka Pemegang Polis telah mengerti, memahami dan menyetujui Polis. Pembatalan Polis melewati Masa Mempelajari Polis akan menyebabkan Pertanggungan menjadi putus kontrak.

Perubahan Polis

1. Penanggung dapat melakukan perubahan Polis apabila terjadi kondisi atau risiko dari Tertanggung yang wajib disesuaikan dengan hasil seleksi risiko yang seharusnya.
2. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan polis tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis ini tanpa dikenakan ganti rugi apapun dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Penanggung.
4. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapat atau keberatan atas perubahan tersebut setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perubahan maka perubahan tersebut dinyatakan berlaku, dan Penanggung akan menerbitkan Endorsemen.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- **Saving Plus Insurance** diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya yang direferensikan oleh PT Bank MNC Internasional Tbk kepada nasabahnya. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh PT Bank MNC Internasional Tbk sehingga PT Bank MNC Internasional Tbk tidak berkewajiban apapun dan tidak menjamin apapun serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia.
- Penanggung berhak menerima dan/atau menolak permintaan asuransi atau SPAJ yang diajukan.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan hak Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
- RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari SPAJ dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- RIPLAY ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Jika ada perbedaan penafsiran antara Polis dengan dokumen lainnya, yang dinyatakan berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Calon Pemegang Polis/Tertanggung harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY ini.

Tanggal Cetak Dokumen

01/06/2025